



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 743 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 118/KPTS/DISPORA/2021 TENTANG PENERIMA HIBAH DAN
BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 118/KPTS/DISPORA/2021 telah ditetapkan Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel tanggal 11 November 2021 Nomor 900/3598/DISPORA.KEU/2021, diajukan penambahan dana hibah berdasarkan proposal Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia sesuai suratnya masing-masing tanggal 23 September 2021 Nomor 405/KU/KONI-SS/IX/2021 dan tanggal 7 September 2021 Nomor 140/NPC-SS/IX/2021;
- c. bahwa berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilakukan evaluasi/verifikasi terhadap pengajuan penambahan besaran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) untuk kegiatan pembinaan prestasi Pekan Olahraga Provinsi 2021, Pusat Latihan Daerah 2021, Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional ke XX dan Operasional Sekretariat dan *National Paralympic Committee* Indonesia Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pembinaan Prestasi Altet, Operasional Sekretariat, NPCI Provinsi Sumsel, Pelatihan Daerah Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas), Pekan Paralimpiade Nasional Papua dan Pekan Paralimpiade Provinsi (Peparprov) sebagaimana Berita Acara Tim Evaluasi/Verifikasi tanggal 28 September 2021;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Diktum Kesatu huruf a dan huruf b sebagai berikut :

Semula :

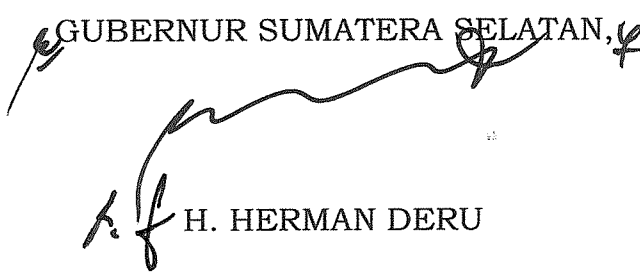
- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah)
- b. *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)

Menjadi :

- a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
- b. *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang